

SYIRKAH DALAM PERSPEKTIF TAFSIR HADITS AHKAM MUAMALAH

Haliza Nur Amalia Putri¹, Taryono²

^{1, 2}Institut Daarul Quran Jakarta

Korespondensi. author: halizanuramaliaputri0610@gmail.com

ABSTRACT

Syirkah is a form of muamalah in Islam. Syirkah is an agreement of cooperation or alliance between two or more parties to run a legitimate and productive business, where at the beginning of the agreement each party invests its capital, with profits and risks shared in a percentage. Syirkah cooperation is also sharia business cooperation within the framework of mutual cooperation between parties who have capital and business knowledge, both individually and institutionally. This study discusses cooperation (syirkah) in the perspective and definition of Islam, sources of syirkah law in the Koran and Hadith, pillars and conditions, types of syirkah, end of syirkah and its principles and their application in Islamic economic life. Institution The method used in this study is a review of existing literature. The purpose of this research is to obtain more in-depth information about cooperative efforts (syirkah) from an Islamic perspective, especially the Hadith ahkam muamalah.

Keywords: (cooperation), muamalah, Islam

ABSTRAK

Syirkah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam Islam. Syirkah adalah perjanjian kerja sama atau persekutuan antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha yang sah dan produktif, dimana pada awal perjanjian masing-masing pihak menanamkan modalnya, dengan keuntungan dan resiko dibagi bersama dalam persentase. kerja sama Syirkah juga merupakan kerjasama bisnis syariah dalam kerangka gotong royong antara pihak-pihak yang memiliki modal dan pengetahuan bisnis, baik secara individu maupun kelembagaan. Kajian ini membahas tentang kerjasama (syirkah) dalam perspektif dan definisi Islam, sumber hukum syirkah Al-Quran dan Hadits, rukun dan syaratnya, jenis syirkah, akhir syirkah dan prinsip-prinsipnya serta penerapannya dalam kehidupan ekonomi Islam. Institusi Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang upaya kerjasama (syirkah) dalam perspektif Islam, khususnya Hadits ahkam muamalah.

Kata Kunci: Syirkah (kerja sama), muamalah, Islam

PENDAHULUAN

Islam adalah agama universal yang mengatur kehidupan manusia dalam hal ibadah, muamalah dan negara, semuanya diatur oleh Islam. Islam adalah agama yang sempurna dan memberi kemakmuran bagi umat manusia baik di dunia dan di akhirat. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam Muamalah, setiap orang mutlak perlu bekerjasama dengan pihak lain. Bermuamalah adalah salah satu cara beramal yang baik untuk meningkatkan kehidupan manusia dan menjaga hubungan dengan orang lain.

Melihat perkembangan zaman yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bentuk dan jenis pembangunan, perkembangan kegiatan ekonomi turut mewarnai perkembangan dunia usaha. Berbagai kegiatan usaha digeluti untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun tidak

semua orang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui aktivitas ekonominya, ada orang yang kurang ilmu dalam berbisnis, ada yang tidak memiliki peluang usaha, atau ada orang yang memiliki keahlian dalam usaha atau bisnis namun kekurangan modal. Orang yang memiliki ilmu dan peluang usaha, tetapi tidak memiliki keuangan atau kekurangan modal atau keahliannya masih kurang, maka dia bisa bekerjasama dengan orang lain yang punya modal atau ilmu, dia juga bisa bekerja sama dengan lembaga seperti perbankan syariah. Ini adalah kerjasama (*syirkah*) yang melibatkan pengetahuan serta uang atau modal. Berapa banyak proyek dan perusahaan yang tidak dapat dikelola sendiri. Untuk ini dia membutuhkan banyak modal, tenaga kerja dan keterampilan. Dengan menggabungkan kekuatan yang berbeda maka dapat bekerjasama dengan pihak lain, dan perusahaan dapat beroperasi dengan lancar.

Syirkah adalah akad antara pihak-pihak yang berbagi (bekerja sama) modal dan keuntungan serta bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi sesuai dengan pembagian modal antara para pihak (Susanti, 2016). *Syirkah* juga biasa disebut kemitraan. Kemitraan atau kolaborasi terdiri dari perjanjian lisan, perilaku atau tertulis. Ketika menandatangani perjanjian kemitraan ini, lebih baik melakukannya secara tertulis, karena memiliki kekuatan hukum untuk memastikan semua aspek kemitraan antara para pihak dan untuk mengecualikan ketidakpastian, kesalahpahaman, dan juga ketidaksepakatan.

Syirkah muamalah (hubungan sosial dan ekonomi) adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan tujuan mencapai keuntungan bersama. Para ekonom Islam mendukung peran penting *syirkah* dalam pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Keterlambatan finansial seringkali disebabkan karena pemilik modal atau dana tidak mampu menguasai modalnya atau sebaliknya seseorang dapat menguasai modal tetapi tidak memiliki modal tersebut. Semua itu diatasi dengan *syirkah*, yang dibenarkan dalam syariat Islam (Setiawan, 2013:1). Islam menawarkan pilihan lain bagi pengusaha yang memiliki keterbatasan modal dengan menawarkan pembiayaan tanpa bunga. Pembiayaan tanpa bunga yang dimaksud adalah *syirkah*. *Syirkah* juga berperan penting dalam kehidupan ekonomi umat Islam karena mencerminkan nilai-nilai keimanan, keadilan dan persatuan dalam bisnis. Dalam Islam, berbisnis tidak hanya tentang mencari keuntungan pribadi, tetapi juga melibatkan pertimbangan moral dan etika yang kuat.

Kerja sama atau kemitraan dalam sistem ekonomi Islam harus dilandasi persaingan yang sehat dan menghindari penyalahgunaan. Islam tidak menolak kerjasama apapun yang memungkinkan organisasi bisnis yang menguntungkan. Kerja sama yang saling menguntungkan, asalkan sesuai dengan etika bisnis Islam, maka boleh, bahkan dianjurkan. Dalam pelaksanaannya, para pihak yang melakukan *syirkah* harus benar-benar memahami kerja sama (*syirkah*) ini agar kerja sama muamalah sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, perlu kajian *syirkah* ini lebih detail dari sudut pandang hadits ahkam muamalah. Oleh karena itu, jurnal ini membahas mengenai pengertian *syirkah* secara umum dalam Islam ditinjau dari pengertian, sumber hukum Al-Qur'an dan hadits, rukun dan syaratnya, jenis *syirka*, berakhirnya *syirka* dan prinsipnya serta penerapannya di lembaga keuangan Islam. Diharapkan dengan adanya jurnal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang

konsep syirka muamalah dari sudut pandang penafsiran hadits ahkam muamalah untuk melakukan kerja sama bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam dan mendorong keberhasilan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Sumber penelitian ini adalah kajian literatur pustaka yang ada seperti buku, jurnal, artikel dan penelitian lain sebelumnya yang berkaitan erat dengan pembahasan penelitian ini sehingga mendukung dan memperkuat penelitian penulis. Dan menganalisis Hadits terkait *syirkah* muamalah. Menganalisis hadis-hadis tersebut menggunakan pendekatan tafsir ahkam muamalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang konsep dan ketentuan yang terkandung dalam *syirkah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Syirkah

Kata *syirkah* berarti al-ikhtilat (percampuran) atau kebersamaan. Mencampur disini berarti seseorang mencampurkan harta miliknya dengan harta orang lain sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipisahkan. Menurut syari'ah, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan bisnis demi keuntungan (Syarifudin, 2021:6). Dari segi terminologi, ada beberapa definisi *syirkah* yang diberikan oleh para ulama fikih, yaitu: Menurut Imam Syafi, *syirkah* adalah hak untuk bertindak atas nama dua orang atau lebih dalam hal yang mereka sepakati (Suryanto, 2016: 86). *Syirkah* yang diklaim oleh ulama Malikiyah berarti izin untuk bertindak secara sah bagi dua orang yang bekerja sama dalam harta mereka. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama untuk modal dan keuntungan. Yang paling mendasar dari ketiga definisi ini adalah hubungan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu bisnis atau perusahaan. Ketika akad *Syirkah* lahir, para kolaborator berhak melakukan perbuatan hukum terhadap hartabenda persekutuan dan berhak menerima keuntungan sesuai dengan akad yang telah disepakati. *Syirkah* juga merupakan jenis muamalah yang berkualitas bagi kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, Islam menjadikannya sebagai salah satu jenis muamalah yang dapat digunakan oleh masyarakat muslim. Sesuai Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 mengenai akad *Syirkah*. Akad *syirkah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak menyumbangkan uang atau usaha (ra's al-mal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati atau proporsional, sedangkan kerugian ditanggung para pihak secara proporsional.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah persekutuan atau kerjasama dua pihak atau lebih dalam usaha atau perdagangan, baik usaha maupun jasa, yang modalnya dapat berasal dari seluruh atau sebagian dari para

pihak. Pekerjaan pengelolaan modal dapat dilakukan oleh semua pihak atau sebagian, sedangkan risikonya ditanggung bersama. Keuntungan perusahaan kemudian didistribusikan secara profesional dan sesuai kesepakatan para pihak di awal kerjasama. Penting untuk mengetahui hukum-hukum *syirkah*, karena banyak praktik gotong royong dalam muamalah ini. *Syirkah* masih marak di kalangan banyak orang. Karena *syirkah* adalah cara saling membantu untuk mendapatkan keuntungan dengan menginvestasikan aset dan juga bertukar keahlian.

B. Dasar Hukum Syirkah

Pada saat zaman Nabi Muhammad SAW, banyak orang yang telah mempraktikkan jenis muamalah ini dan Rasulullah mendiamkannya (mengakui) tindakan mereka. Adanya pengakuan Rasulullah terhadap kegiatan orang-orang yang menjalankan muamalah *syirkah* merupakan dalil syara' tentang kebolehan (mubah) *syirkah* (Januarsyah, 2017 : 14).

a) Hukum *syirkah* perspektif Al-Qur'an

Kebolehan akad *syirkah* dikarenakan merupakan bentuk saling tolong menolong antara sesama. Ini sesuai dalam Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

Artinya: "... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Di dalam Q.S shad ayat 24, yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَنبَغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۖ

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya.

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini" Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Dalam Q.S Al-Maidah ayat 1 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّت لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Jadi berlandaskan ayat-ayat diatas bahwa hukum *syirkah* adalah boleh atau

dibolehkan karena ia merupakan salah satu bentuk akad yang mendatangkan kemaslahatan (kebaikan) untuk kedua belah pihak dan *syirkah* bukanlah akad yang melanggar ketentuan-ketentuan syara'.

b) Hukum *syirkah* perspektif hadist

Dalam hadist qudsi berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah yang berbunyi:

حدثنا محمد بن سليمان المصيص حدثنا محمد بن الزبرقان عن ابن حيان التيمي عن أبيه عن أبي
إنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما : هريرة رفعه قال : إن الله يقول
(رواه أبو داود)

Menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman al-Mashih, menceritakan kepada kami Muhammad bin Zabarqan dari ibn Hayyan al- Tayyama dari bapaknya dari Abu Hurairah menyampaikan, ia berkata sesungguhnya Allah berfirman : “Aku ini adalah ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabilah salah seorang telah berkhianat terhadap temannya aku keluar dari antara mereka. (Diriwayatkan oleh Abu Daud).

Artinya: “Allah akan ikut membantu do’a orang yang berserikat, selama diantara

يُدُّ اللَّهُ عَلَى الشَّرِّكَينَ مَا لَمْ يَتَخَاوُنَا - رواه البخاري

mereka tidak saling mengkhianati.” (HR. Bukhari)

Berdasarkan kepada riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah yang berbunyi sebagai berikut

Artinya: Dari Sa’ib al-Makzumi ra. Sesungguhnya ia pernah menjadi sekutu Nabi SAW sebelum beliau diutus menjadi Nabi. Lalu datang (menghadap Nabi SAW) pada hari penaklukan Mekkah. Lalu ia bersabda selamat datang saudaraku dan sekutuku. (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Ungkapan hadits-hadist diatas, merupakan dalil dibolehkannya melakukan *syirkah* dan sudah dilaksanakan pada masa jahiliyyah, bahkan Nabi SAW sendiri terlibat langsung dalam kerjasama dagang dengan sebagian orang-orang jahiliyyah (Isnanda, 2018:37). Dari hadist di atas dapat diambil suatu pelajaran tentang anjuran untuk melakukan kerja sama tanpa adanya pengkhianatan dan juga terdapat peringatan keras terhadap orang yang bersekutu yang melakukan pengkhianatan.

Maksud dari hadist tersebut dapat dipahami bahwasanya Allah SWT akan selalu bersama dengan orang yang mengadakan kerja sama (*syirkah*) dengan memberi pertolongan dan limpahan rezeki. Dan Allah SWT juga akan menjaga, membimbing dan memberikan bantuan kepada kedua pihak dengan menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Apabila diantara pihak-pihak tersebut melakukan khianat kepada yang lain, maka harta kekayaan akan dicabut berkahnya oleh Allah SWT (Susanti, 2016: 30).

Syirkah boleh dilakukan sesama Muslim maupun yang berbeda agama, selama apa-apa yang disyirkahkan adalah usaha yang tidak diharamkan bagi kaum Muslim dan tidak melanggar syariat Islam. Seperti dikatakan dalam sebuah hadist oleh Muslim

dari Abdullah bin Umar, yang artinya¹: “Rasulullah SAW pernah mempekerjakan penduduk khaibar, mereka adalah Yahudi dengan mendapatkan bagian hasil panen¹² buah dan tanaman.” (H.R Muslim).

C. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun *syirkah* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan qabul (ungkapan penerimaan perserikatan). Sedangkan itu, menurut sebagian besar ulamasyirkah memiliki tiga rukun, yaitu ‘aqidain (dua pihak yang berakad atau melakukan transaksi), ma’qud ‘alaih adalah objek akad berupa modal pokok baik berupa harta maupun pekerjaan, dan sighat (ijab dan kabul) (Aida, 2018 : 19).

Keabsahan suatu akad *syirkah* tersebut tergantung kepada apa yang ditransaksikan, yaitu harus sesuatu yang bisa dikelola. Syarat *syirkah* merupakan hal yang penting yang harus ada sebelum dilaksanakan akad *syirkah*, jika syarat nya tidak terwujud maka pelaksanaan *syirkah* batal. Syarat *syirkah* menurut mayoritas ulama, yaitu dua orang atau pihak yang berakad harus mempunyai kecakapan hukum, baligh, merdeka, pandai dan adil dalam membelanjakan atau menggunakan harta, adanya modal pada saat bertransaksi dan keuntungannya jelas sesuai dengan kesepakatan yang ada seperti sepertiga, setengah dan sebagainya.

Adapun syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut imam Hanafiyah yaitu dibagi menjadi empat bagian (Saripudin, 2016: 67) :

- 1) Sesuatu yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Syaratnya ada dua yaitu yang pertama berkaitan dengan objek yang akan diperoleh harus diterima sebagai wakil. Yang kedua terkait dengan pembagian keuntungan yang harus jelas dan diketahui kedua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yanglainnya.
- 2) Sesuatu yang berkaitan dengan *syirkah* mal (harta). Ada dua hal yang harus dipenuhi didalamnya, yaitu modal yang termasuk dalam akad *syirkah* itu berasal dari alat pembayaran (nuqud) seperti Riyal, dan Rupiah. Lalu apa yang dijadikan modal itu ada dalam pelaksanaan akad *syirkah*, apakah jumlahnya sama atau beda.
- 3) Sesuatu tentang *syirkah* mufawadhah bahwa dalam mufawadhah disyaratkan modal (pokok harta) dalam *syirkah* mufawadhah harus sama. Bagi yang ahli kafalah. Dan dari mereka yang dijadikan obyek akad, diwajibkan *syirkah* umum, yaitu dalam semua usaha jual beli.
- 4) Dan yang keempat, syarat *syirkah* inan sama dengan *syirkah* mufawadhah

D. Berakhirnya Syirkah

Dalam sebuah bisnis ataupun usaha dengan orang lain pasti ada saja hal-hal

¹ Setiawan. Hal 4

yang tidak diinginkan ataupun tidak sesuai rencana antar pihak-pihak tersebut. Begitupun dengan *syirkah* (kerja sama), juga bisa terjadi hal-hal yang dapat menghentikan atau membatalkan akad kerjasama tersebut.

Menurut Ahmad Azhar Basyir ada enam penyebab utama berakhirnya *syirkah* yang telah diakadkan oleh pihak-pihak yang melakukan *syirkah*, yaitu (Saripudon, 2016 : 71) :

- 1) *Syirkah* berakhir ketika terjadi sesuatu dimana salah satu pihak membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini karena *syirkah* merupakan kesepakatan sukarela kedua belah pihak yang tidak harus dilaksanakan jika salah satu pihak tidak mau bekerja sama lagi.
- 2) Salah satu pihak kehilangan kemampuan untuk mengelola harta (bertasharruf) dikarenakan hilang akal ataupun karena sebab lainnya. Jika salah satu dari anggota serikat meninggal dunia. Tetapi apabila anggota *syirkah* ini lebih dari dua orang, maka yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan tetap berjalan pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila pihak yang meninggal memiliki ahli waris yang cerdas, maka ia diperbolehkan meneruskannya dengan membuat kontrak baru atas nama ahli waris yang bersangkutan.
- 3) Adanya salah satu pihak ditaruh dibawah pengampunan. Pengampunan disini maksudnya ialah disebabkan boros yang terjadi pada saat perjanjian *syirkah* masih berlaku ataupun karena alasan lain.
- 4) Adanya pihak yang jatuh bangkrut yang mengakibatkan ia tak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, tetapi Mazhab Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan anantara yang bersangkutan.
- 5) Modal anggota *syirkah* habis sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Jika modalnya habis atau hilang sebelum terjadi pencampuran harta sehingga tidak dapat dipisah lagi, maka si pemilik yang menanggung resikonya. Jika harta itu habis setelah terjadi dicampur yang tidak bisa dipisahkan lagi maka menjadi risiko bersama. Dan setelah dibelanjakan, kerusakan menjadi resiko bersama. Apabila *syirkah* memiliki harta yang tersisa, maka masih bisa melanjutkan harta yang tersisa. (Setiawan, 2013).

E. Jenis-jenis *Syirkah*

Adapun jenis-jenis *syirkah* secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*.

- a) *Syirkah amlak* (*syirkah* kepemilikan) terjadi karena adanya wasiat, warisan atau perjanjian lain sehingga satu aset dimiliki oleh dua orang ataupun lebih (Ghulam, 2016: 115). *Syirkah amlak* dibagi lagi menjadi 2 macam yaitu (Syukur, 2010: 43):

- 1) *Syirkah* Ikhtiyari, yaitu sesuatu yang timbul dari perbuatan

(kerjasama) dua orang yang berserikat. Misalnya, dua orang membeli sesuatu atau memberikan sesuatu kepada mereka berdua, yang diwasiatkan dan kemudian diterima, menjadikan barang yang dibeli dan disumbangkan serta diwarisi oleh serikat pekerja sebagai aset nyata.

- 2) *Syirkah Jabariyah*, yaitu sesuatu yang ditentukan oleh dua orang atau lebih tanpa ada usaha dari keduanya. Misalnya, seseorang mewariskan sesuatu yang diwariskan terikat dengan kepemilikan. *Syirkah* jenis ini berlaku untuk harta warisan karena menerima warisan tanpa upaya mereka dalam proses kepemilikan. Yang kedua yaitu *syirkah uqud*. *Syirkah uqud* merupakan suatu ungkapan tentang akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih untuk berserikat dalam keuntungan dan harta. *Syirkah uqud* juga disebut
- b) *syirkah* transaksi. *Syirkah* ini objeknya adalah pengembangan hak milik. Menurut Mazhab Hanafi ada lima jenis *syirkah* yaitu:
- 1) *Syirkah 'inan* adalah *syirka* antara dua orang atau lebih, dimana kedua belah pihak secara bersama-sama menanamkan modal dalam pengelolaan akumulasi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian dibagi. Oleh karena itu, masing-masing pihak yang *bersyirkah* menyumbangkan modal atau aset dan berpartisipasi dalam pekerjaan tersebut. Besarnya kontribusi modal dan tenaga kerja semua pihak dapat dibagi menjadi rincian dan tugas sesuai kesepakatan para pihak. Ibnu Rusyd juga menyatakan bahwa *syirkah inan* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih, dimana masing-masing pihak menyumbangkan sebagian dari total dana dan berpartisipasi dalam pekerjaan tersebut. Kemudian membagi untung dan rugi sesuai kesepakatan.
 - 2) *Syirkah Abdan* adalah akad antara dua orang untuk menyepakati kerjasama, dimana keuntungan dibagi antara para pihak dengan kesepakatan dan syarat tertentu.
 - 3) *Syirkah wujuh* adalah perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha tanpa modal, tetapi hanya dalam bentuk kepercayaan. Mereka mengandalkan kepercayaan yang tulus satu sama lain. Pedagang biasanya melakukan bentuk kerjasama ini dengan mengambil barang dari grosir atau pemasok.
 - 4) *Syirkah Mufawadhah* adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dan syarat-syaratnya sama baik harta maupun kekuasaan (tanggung jawab) bahkan agama.

Syirkah Mudharabah. Pada dasarnya *mudharabah* termasuk dalam *syirkah* karena memenuhi rukun dan syarat akad *musyarakah*. *Mudharabah* adalah akad persekutuan antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*)

menyediakan seluruh modal atau harta, pihak kedua (mudharib) menjadi pengelola dan keuntungan perusahaan dibagi menurut kesepakatan (nisbah), jika terjadikerugian, maka pengurus tidak lalai, maka ia menanggung kerugian pemilik modal, sedangkan kerugian karena kelalaian penguasa, pengurus menanggung dan bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

F. Implementasi *Syirkah* dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Musarakah (*syirkah*) dalam perbankan syariah, yaitu:

- 1) Musarakah permanen, di mana pihak bank merupakan mitra usaha tetap dalam suatu usaha atau bisnis.
- 2) Musarakah digunakan untuk skim pembiayaan modal kerja. Bank menjadi partner awal sebuah usaha. Dalam skim ini bank akan menyiapkan dana untuk membeli aset usaha, begitupun dengan pasrner musarakah lainnya.
- 3) Musarakah dapat digunakan sebagai pembiayaan jangka pendek.

Dalam melakukan akad *syirkah* (kerjasama) kedua pihak harus memperhatikan rukun, syarat serta prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam bisnisnya tersebut. Prinsip-prinsip *syirkah* yang harus di implementasikan dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah sebagai berikut (Jauhari, 2019: 10):

- 1) Proyek atau kegiatan usaha yang akan dibangun dan dikerjakan bisadilakukan (*feasible*) dan tidak bertentangan dengan syariah Islam.
- 2) Para pihak peserta kerjasama dapat menginvestasikan dana musarakah, dengan ketentuan:
 - a) Dapat berupa uang tunai atau aset likuid (aset yang dapat diubah menjadi uang tunai tanpa mengalami penurunan nilai secara drastis).
 - b) Dana yang terhimpun bukan lagi hak milik perorangan, tetapi telah menjadi dana usaha.

Didalam buku “Kaidah Fikih Muamalah” karya Enang Hidayat, M.Ag. terdapat kumpulan kaidah tentang pembagian keuntungan *syirkah*, yaitu:

- 1) Keuntungan itu hasil berdasarkan usaha.
- 2) Keuntungan itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Kaidah ini berkaitan dengan pembagian keuntungan didalam usaha atau bisnis berdasarkan kesepakatan diawal akad, seperti 1/2, 1/3, dan yang lainnya. Tentunya disesuaikan dengan pertimbangan modal, kerja, dan tanggung jawab.
- 3) Apabila kedua belah pihak sepakat menjanjikan pemberian keuntungan berdasarkan kadar harta keduanya, baik sama atau beda, maka hal itu diperbolehkan.
- 4) Sesungguhnya perbuatan yang berhak mendapatkan keuntungan diperbolehkan adanya kelebihan dalam pembagiannya asalkan disertai adanya bukti tanggung jawab.
- 5) Jika modal dan pekerjaan sama, sedangkan keuntungannya tidak sama,

maka hal itu tidak diperbolehkan.

Kaidah ini maksudnya keuntungan yang dihasilkan harus transparan dan pembagiannya harus berlandaskan keadilan, karena apabila terdapat ketidakadilan bisa mengakibatkan persengketaan diantara pihak tersebut. Inilah risiko kerja sama dengan tidak mengedepankan amanah.

KESIMPULAN

Syirkah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih berdasarkan modal, keahlian, atau kepercayaan pada perusahaan atau bisnis, di mana pembagian keuntungan didasarkan pada hubungan yang telah disepakati sebelumnya antara anggota serikat dan jika ada risiko, dibagi bersama dengan persetujuan diawal.

Kegiatan ekonomi dalam ajaran Islam merupakan bagian dari muamalah. *Syirka* sebagai suatu bentuk kerja sama niaga antara dua orang atau lebih pada prinsipnya diperbolehkan menurut hukum mubah atau muamalah sepanjang tidak ada alasan yang melarangnya, tetapi harus tetap mengutamakan prinsip keuntunganyang menjadi dasar konsep maqash syariah. Konsep *syirkah* ini didasarkan pada prinsip keadilan, gotong royong dan pembagian resiko. Islam memperbolehkan seorang muslim untuk berdagang dan berbisnis secara perseorangan atau menghimpun modal dalam bentuk persekutuan (*syirkah*) dalam berbagai bentuk perdagangan atau bisnis, karena *syirkah* merupakan bentuk tolong menolong dalam bisnis muamalah. *Syirkah* boleh dilakukan antara seorang muslim dan non muslim selama yang *disyirkahkan* tersebut merupakan bisnis yang tidak diharamkan bagi umat muslim.

Menurut sebagian besar ulama *syirkah* memiliki tiga rukun, yaitu 'aqidain (dua pihak yang mengadakan akad atau transaksi), ma'qud 'alaih adalah objek akad berupa modal bentuk harta atau pekerjaan dan sighat (izin dan persetujuan). Sedangkan syarat umum kemitraan usaha secara fiqh, yaitu: 1) Kerjasama adalah transaksi yang dapat diwakilkan. 2) Persentase keuntungan masing-masing pihak ditentukan pada saat akad berlangsung. 3) Keuntungan diambil dari keuntungan perserikatan, bukan dari harta lainnya.

Adapun pengakhiran *syirkah* terjadi karena enam sebab, yakni jika salah satu pihak membatalkannya. Kemudian salah satu pihak kehilangan kemampuan bertasharruf. Salah satu pihak meninggal. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampunan. Salah satu pihak bangkrut. Dan modal lenyap sebelum digunakan. *Syirkah* terdiri dari dua jenis yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah al-'uqud*. *Syirkah amlak* terbagi menjadi dua jenis yaitu *Syirkah Ikhtari* dan *Syirkah Jabariyah*. Jika *syirkah uqud* terdiri dari lima jenis yaitu *syirkah al-inan*, *syirkah abdan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah wujuh* dan *syirkah Mudharabah*.

Dari uraian di atas, jelas bahwa *syirka* sudah ada sebelum Islam, keberadaannya diakui dan dianjurkan karena mengandung unsur tolong menolong antar manusia. Oleh karena itu, para ulama menyimpulkan bahwa *syirkah* merupakan salah satu bentuk pengembangan perekonomian dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida, Annisa Nur. 2018 . “Aplikasi *Syirkah* Abdan Pada Profesi Desainer Syar’i Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi’i”. *Skripsi*.
- Faizal, Moh. 2017. “*Syirkah* Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syari’ah,” *Islamic Banking*.
- Ghulam, Zainil. 2016. “Implementasi Maqashid Syariah,” *Iqtishoduna. Jurnal*
- Isnanda, Suhada. 2018. “Analisis Perjanjian Kerja Sama Inokulasi Gaharu Alam berdasarkan Konsep *Syirkah* ‘Inan (Suatu Penelitian pada Pt Habibi Gaharu Persada di Aceh Jaya)” *Skripsi*.
- Januarsyah, Rico. 2017. “Analisis Konsep Kerjasama (*Syirkah*) Pada BPRS Al-Washliyah Medan,”. *Skripsi*.
- Johari, Elman. 2019 “Implementasi *Syirkah* dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Sehasen*.
- Saripudin, Udin. 2016. “Aplikasi Akad *Syirkah* Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah,” *Eqien Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Setiawan, Deny. 2013. “Kerjasama (Syarikah) Dalam Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ekonomi*.
- Suryanto, Asep. 2016 “Penerapan Konsep *Syirkah*-Mudharabah Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat Di Tasikmalaya”. *Jurnal Ekonomi Syari'ah*.
- Susanti, Rika. 2013. “Pemikiran Imam Syafi’i Tentang *Syirkah* Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah,” *Skripsi*.
- Syaifudin, Ahmad Arif. 2021. “Rukun dan Syarat *Syirkah* (Studi Komparasi antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah dan Mazhab Maliki),” *Skripsi*.
- Syukur, Muhammad. 2010. *Konsep Syirkah Abdan (Study Komperatif antara Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah)*. *Skripsi*.
- Harun, Nasrun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000). Hidayat,
- Enang. (2019). *Kaidah Fikih Muamalah*. Cianjur: PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Humaemah, Ratu. 2019. “Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad *Syirkah* Pada Literatur Fikih Mazhab”. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*.